



PUTUSAN

Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Rifani Alias Ipan Bin Ngatimin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RK. Ilir No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Kelayan Selatan Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa M. Rifani Alias Ipan Bin Ngatimin ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024



Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Umi Solekah Alias Umi Binti Jumadi Alm |
| 2. Tempat lahir | : Jayau (Kab. Tanah Laut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/15 Desember 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Jayau No.- Rt.009 Rw.002 Kel. Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Umi Solekah alias Umi binti Jumadi Alm ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Handayani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin (LKBH Unlam), berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. RIFANI Als IPAN Bin NGATIMIN dan Terdakwa II. UMI SOLEKAH Als UMI Binti JUMADI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. M. RIFANI Als IPAN Bin NGATIMIN dan Terdakwa II. UMI SOLEKAH Als UMI Binti JUMADI (Alm)** dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan **denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek AUORA warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa M. RIFANI Als IPAN Bin NGATIMIN (Terdakwa I)** dan **Terdakwa UMI SOLEKAH Als UMI Binti JUMADI (Alm) (Terdakwa II)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. RK ILIR No. 509 Rt.004 Rw.001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat laporan dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memperjualbelikan narkoba jenis sabu di daerah hukum Polresta Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN (Anggota Kepolisian) berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS UNDER COVER BUY Nomor: SP.Gas/17.a/VI/2024/Resnarkoba tanggal 18 Juni 2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita dan Sdr. USUP (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa II menyuruh Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk mendatangi Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa I lalu sekira jam 15.30 Wita Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bersama dengan Sdr. USUP pergi ke Jl. RK ILIR No. 509 Rt.004 Rw.001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa I lalu sesampainya disana Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN mengatakan bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Saksi AJI PUTRA SETIAWAN juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I meminta Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk menunggu di rumah tersebut lalu Terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



tersebut. sepuluh menit kemudian Terdakwa I kembali ke rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) gram Kepada Saksi AJI PUTRA SETIAWAN yang disaksikan oleh Terdakwa II dan Sdr. USUP kemudian sekira jam 16.10 Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH datang memasuki rumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. USUP melarikan diri dan berhasil kabur dari kejaran Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH lalu Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA yang di simpan di dalam lemari kamar sehingga total barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05102/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 15748/2024/NNF Dan 15749/2024/NNF | (+) <i>positip narkoba</i> | (+) <i>positip metamfetamina</i> |

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15748/2024/NNF.- dan 15749/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2024 yang di tandatangani oleh MUH. FIRMANSYAH B, S.Tr.K., M.H. selaku Penyidik, M. RIFANI Als IPAN Bin NGATIMIN dan UMI SOLEKAH Als UMI Binnti JUMADI (Alm) selaku Para Terdakwa, AKHMAD GHAZALI selaku Yang Melakukan Penimbangan serta RAHMATULLAH, SH dan KEVIN BAYU PRATAMA, SH selaku saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Cab. Surabaya dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk pembuktian perkara persidangan
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Cab Surabaya dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan.

- Bahwa benar para terdakwa dalam hal melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa M. RIFANI Als IPAN Bin NGATIMIN (Terdakwa I) dan Terdakwa UMI SOLEKAH Als UMI Binti JUMADI (Alm) (Terdakwa II)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 16.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. RK ILIR No. 509 Rt.004 Rw.001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I**", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat laporan dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memperjualbelikan narkoba jenis sabu di daerah hukum Polresta Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN (Anggota Kepolisian) berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS UNDER COVER BUY Nomor: SP.Gas/17.a/VI/2024/Resnarkoba tanggal 18 Juni 2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita dan Sdr. USUP (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa II menyuruh Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk mendatangi Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa I lalu sekira jam 15.30 Wita Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bersama dengan Sdr. USUP pergi ke Jl. RK ILIR No. 509 Rt.004 Rw.001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa I lalu sesampainya disana Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN mengatakan bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Saksi AJI PUTRA SETIAWAN juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I meminta Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk menunggu di rumah tersebut lalu Terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. sepuluh menit kemudian Terdakwa I kembali ke rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) gram Kepada Saksi AJI PUTRA SETIAWAN yang disaksikan oleh Terdakwa II dan Sdr. USUP kemudian sekira jam 16.10 Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH datang memasuki rumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. USUP melarikan diri dan berhasil kabur



dari kejaran Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH lalu Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA yang di simpan di dalam lemari kamar sehingga total barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05102/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|---|----------------------------|--|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 15748/2024/NNF Dan 15749/2024/NNF | (+) <i>positip narkoba</i> | (+) <i>positip</i> metamfetamina |

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15748/2024/NNF.- dan 15749/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2024 yang di tandatangi oleh MUH. FIRMANSYAH B, S.Tr.K., M.H. selaku Penyidik, M. RIFANI Als IPAN Bin NGATIMIN dan UMI SOLEKAH Als UMI Binnti JUMADI (Alm) selaku Para Terdakwa, AKHMAD GHAZALI selaku Yang Melakukan Penimbangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH, SH dan KEVIN BAYU PRATAMA, SH selaku saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Cab. Surabaya dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk pembuktian perkara persidangan
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Cab Surabaya dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan.
- Bahwa benar para terdakwa dalam hal melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun setelah dilakukan penangkapan terhadapnya baru saksi mengetahuinya serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan dirinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



2024 sekira jam 16.10 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat Jalan RK Ilir No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Kelayan Selatan

Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yaitu : 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek AUORA warna biru, Uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu tepatnya di 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sudah diserahkan Terdakwa I kepada saksi selaku petugas yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan barang bukti tersebut adalah kepemilikan bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru ditemukan didalam lemari kamar rumah Terdakwa I pada saat melakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan pengakuannya dirinya lah yang meletakkannya ditempat ditemukannya tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Kepolisian dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa I dan barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam ditemukan oleh petugas Kepolisian yang saat itu sedang dalam genggam tangan kanan Terdakwa II dan barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas Undercover Buy yaitu melakukan penyamaran sebagai pembeli, saat itu saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan sebelumnya Sdr. Usup (DPO) ada menelpon Terdakwa II dan menyampaikan bahwa saksi ingin membeli sabu-sabu dan saat itu Terdakwa II menyuruh untuk mendatangnya yang sedang berada dirumah pacarnya yaitu Terdakwa I yang beralamat di Jl. RK. Ilir No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sesampainya dirumah tersebut saksi dengan Sdr. USUP (belum kap) bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu



saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi tersebut yaitu untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sambil saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa I saat itu saksi tidak langsung menerima sabu-sabunya tersebut melainkan saat itu Terdakwa I menyuruh saksi menungguinya terlebih dahulu di kamar rumahnya sedangkan dirinya pergi untuk mengambilkan sabu-sabunya tersebut dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa I datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I saat dilakukan penangkapan menjelaskan dirinya mendapatkan atau memperoleh sabu-sabu yang dijualnya kepada saksi selaku petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli tersebut dengan cara membelinya kepada Sdri. MIDAH (belum kap) ditempat mangkalnya di Kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dalam menjual sabu-sabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi tersebut saat itu dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang ditemukan petugas disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa I, yang mana keuntungan tersebut didapat dari selisih antara harga sabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan harga sabu yang dibelinya kepada Sdri. Midah (DPO) yaitu sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) hingga saat itu dirinya sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat jual beli kepada Sdri. Midah (DPO) tersebut Terdakwa I juga diberi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdri. Midah (belum kap) dan uang keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dibaginya dengan Terdakwa II, namun itu masih rencananya saja dan belum ada menyampaikan kepada Terdakwa II perihal tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I saat dilakukan penangkapan menjelaskan dirinya memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru yang ditemukan petugas



didalam lemari kamar rumahnya tersebut yaitu untuk dijualnya kepada siapa yang mau membelinya dengan harga berkisar antara Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya serta 3 (tiga) paket sabu tersebut merupakan bagian yang tidak sama dengan sabu yang telah diserahkan kepada saksi pada saat melakukan penyaraman sebagai pembeli, karena menurutnya 3 (tiga) paket sabu tersebut sudah dibelinya dari 3 (tiga) hari sebelumnya dengan orang yang sama yaitu Sdri. Midah (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita di tempat mangkalnya di kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya Laporan Informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin, bahwa ada seseorang telah memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu di daerah hukum Polresta Banjarmasin, menindak lanjuti serta untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, yang mana saat itu saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas Undercover Buy. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wita Sdr. USUP (belum kap) ada menelpon Terdakwa II dan menyampaikan bahwa saksi ingin membeli sabu-sabu dan saat itu Terdakwa II menyuruh untuk mendatangi dirinya yang saat itu sedang berada dirumah pacarnya yaitu Terdakwa I yang beralamat di Jl. RK Ilir No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya sekira jam 15.30 Wita saksi dan Sdr. Usup (DPO) mendatangi Terdakwa II dirumah Terdakwa I dan sesampainya disana saksi bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I dan saat itu saksi disuruh memasuki kamar Terdakwa II kemudian saksi langsung menyampaikan maksudnya yaitu untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sambil menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa I sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterimanya saat itu Terdakwa I meminta saksi untuk menunggu terlebih dahulu dikamar rumahnya tersebut sedangkan dirinya pergi bermaksud mengambilkan sabu-sabu pesanan saksi tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa I datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah gram) yang saksi pesan tersebut kepada saksi dihadapan Terdakwa II dan Sdr. Usup (DPO) dan tidak berapa lama



kemudian rekan Opsnal Unit II lainnya diantaranya Saksi Rahmadani, S.H. dan Saksi A. Maulana R.N. S.H yang dipimpin oleh Kanit Idik II IPDA Muh. Firmansyah B, S. Tr. K., M.H. memasuki rumah yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tempat dan waktu yang hampir bersamaan saja, sedangkan terhadap Sdr. Usup (DPO) berhasil kabur dari kejaran petugas saat itu, kemudian petugas menanyakan kepada mereka apakah masih menyimpan sabu lainnya dan saat itu Terdakwa I mengaku masih ada menyimpan sabu di lemari kamar rumahnya, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dari lemari kamarnya tersebut, selanjutnya petugas menanyakan perihal dari mana mendapatkan sabu yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan sabunya juga dari Sdri. Midah (DPO) di kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru kali ini saling bekerjasama dalam memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu serta Terdakwa I bisa memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan terakhir;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa I dari Sdri. Midah (DPO) kemudian saksi bersama anggota Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin lainnya melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdri. Midah (DPO) dengan mendatanginya ditempat mangkalnya di kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan namun saat itu Sdri. Midah (DPO) sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal saling bekerjasama menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa peran atau keterlibatan masing-masing Terdakwa dalam hal saling bekerjasama memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli tersebut



yang mana peran atau keterlibatan Terdakwa I adalah orang yang diminta bantuan oleh Terdakwa II untuk membelikan sabu-sabu, dan orang yang menerima uang pembayaran dari pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar serta orang yang menyerahkan sabunya kepada pembeli, sedangkan peran atau keterlibatan Terdakwa II adalah orang yang mendapat pesanan awal dari pihak pembeli yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa I untuk mencari pesanan sabu tersebut dan yang jelas tanpa peran atau keterlibatan dari masing-masing Terdakwa tersebut tentu tidak akan terjadi penjualan sabu kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa tidak ada mempunyai ijin kewenangan dalam hal melakukan perbuatan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RAHMADANI, S.H.

- Bahwa Saksi saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun setelah dilakukan penangkapan terhadapnya baru saksi mengetahuinya serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan dirinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 16.10 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat Jalan RK Ilir No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yaitu : 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah



bekas kotak rokok merek AUORA warna biru, Uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu tepatnya di 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sudah diserahkan Terdakwa I kepada saksi selaku petugas yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan barang bukti tersebut adalah kepemilikan bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru ditemukan didalam lemari kamar rumah Terdakwa I pada saat melakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan pengakuannya dirinya lah yang meletakkannya ditempat ditemukannya tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Kepolisian dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa I dan barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam ditemukan oleh petugas Kepolisian yang saat itu sedang dalam genggam tangan kanan Terdakwa II dan barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas Undercover Buy yaitu melakukan penyamaran sebagai pembeli, saat itu saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan sebelumnya Sdr. Usup (DPO) ada menelpon Terdakwa II dan menyampaikan bahwa saksi ingin membeli sabu-sabu dan saat itu Terdakwa II menyuruh untuk mendatangnya yang sedang berada dirumah pacarnya yaitu Terdakwa I yang beralamat di Jl. RK. Ilir No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sesampainya dirumah tersebut saksi dengan Sdr. USUP (belum kap) bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi tersebut yaitu untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sambil saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa I saat itu saksi tidak langsung menerima sabu-sabunya tersebut



melainkan saat itu Terdakwa I menyuruh saksi menunggunya terlebih dahulu di kamar rumahnya sedangkan dirinya pergi untuk mengambilkan sabu-sabunya tersebut dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa I datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I saat dilakukan penangkapan menjelaskan dirinya mendapatkan atau memperoleh sabu-sabu yang dijualnya kepada saksi selaku petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli tersebut dengan cara membelinya kepada Sdri. MIDADH (belum kap) ditempat mangkalnya di Kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dalam menjual sabu-sabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi tersebut saat itu dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang ditemukan petugas disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa I, yang mana keuntungan tersebut didapat dari selisih antara harga sabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan harga sabu yang dibelinya kepada Sdri. Midah (DPO) yaitu sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) hingga saat itu dirinya sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat jual beli kepada Sdri. Midah (DPO) tersebut Terdakwa I juga diberi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdri. Midah (belum kap) dan uang keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dibaginya dengan Terdakwa II, namun itu masih rencananya saja dan belum ada menyampaikan kepada Terdakwa II perihal tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I saat dilakukan penangkapan menjelaskan dirinya memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru yang ditemukan petugas didalam lemari kamar rumahnya tersebut yaitu untuk dijualnya kepada siapa yang mau membelinya dengan harga berkisar antara Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya serta 3 (tiga) paket sabu tersebut merupakan bagian yang tidak sama dengan sabu yang telah diserahkan kepada saksi pada saat melakukan penyamaran sebagai pembeli, karena menurutnya 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut sudah dibelinya dari 3 (tiga) hari sebelumnya dengan orang yang sama yaitu Sdri. Midah (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita di tempat mangkalnya di kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya Laporan Informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin, bahwa ada seseorang telah memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu di daerah hukum Polresta Banjarmasin, menindak lanjuti serta untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, yang mana saat itu saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas Undercover Buy. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wita Sdr. USUP (belum kap) ada menelpon Terdakwa II dan menyampaikan bahwa saksi ingin membeli sabu-sabu dan saat itu Terdakwa II menyuruh untuk mendatangi dirinya yang saat itu sedang berada dirumah pacarnya yaitu Terdakwa I yang beralamat di Jl. RK Ilir No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya sekira jam 15.30 Wita saksi dan Sdr. Usup (DPO) mendatangi Terdakwa II dirumah Terdakwa I dan sesampainya disana saksi bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I dan saat itu saksi disuruh memasuki kamar Terdakwa II kemudian saksi langsung menyampaikan maksudnya yaitu untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sambil menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa I sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterimanya saat itu Terdakwa I meminta saksi untuk menunggunya terlebih dahulu dikamar rumahnya tersebut sedangkan dirinya pergi bermaksud mengambilkan sabu-sabu pesanan saksi tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa I datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah gram) yang saksi pesan tersebut kepada saksi dihadapan Terdakwa II dan Sdr. Usup (DPO) dan tidak berapa lama kemudian rekan Opsnal Unit II lainnya diantaranya Saksi Rahmadani, S.H. dan Saksi A. Maulana R.N. S.H yang dipimpin oleh Kanit Idik II IPDA Muh. Firmansyah B, S. Tr. K., M.H. memasuki rumah yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tempat dan waktu yang hampir bersamaan saja, sedangkan terhadap Sdr. Usup (DPO) berhasil kabur dari kejaran petugas saat itu, kemudian petugas

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



menanyakan kepada mereka apakah masih menyimpan sabu lainnya dan saat itu Terdakwa I mengaku masih ada menyimpan sabu di lemari kamar rumahnya, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dari lemari kamarnya tersebut, selanjutnya petugas menanyakan perihal dari mana mendapatkan sabu yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan sabunya juga dari Sdri. Midah (DPO) di kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru kali ini saling bekerjasama dalam memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu serta Terdakwa I bisa memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan terakhir;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa I dari Sdri. Midah (DPO) kemudian saksi bersama anggota Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin lainnya melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdri. Midah (DPO) dengan mendatanginya ditempat mangkalnya di kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan namun saat itu Sdri. Midah (DPO) sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal saling bekerjasama menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa peran atau keterlibatan masing-masing Terdakwa dalam hal saling bekerjasama memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli tersebut yang mana peran atau keterlibatan Terdakwa I adalah orang yang diminta bantuan oleh Terdakwa II untuk membelikan sabu-sabu, dan orang yang menerima uang pembayaran dari pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar serta orang yang menyerahkan sabunya kepada pembeli, sedangkan peran atau keterlibatan Terdakwa II adalah orang yang mendapat pesanan awal dari pihak pembeli yang ternyata adalah petugas



Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa I untuk mencarikan pesanan sabu tersebut dan yang jelas tanpa peran atau keterlibatan dari masing-masing Terdakwa tersebut tentu tidak akan terjadi penjualan sabu kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa tidak ada mempunyai ijin kewenangan dalam hal melakukan perbuatan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05102/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 15748/2024/NNF Dan 15749/2024/NNF | (+) positif narkoba | (+) positif metamfetamina |

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15748/2024/NNF.- dan 15749/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. RIFANI alias IPAN bin NGATIMIN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 16.10 Wita, di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. RK. ILIR No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan pacar Terdakwa yaitu Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa yang jaraknya berdekatan saja dengan posisi Terdakwa diamankan waktu itu, yaitu karena telah saling bekerja sama memperjualbelikan sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, namun setelah ditimbang ternyata sabu tadi memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa II, yaitu sekitar 6 (enam) bulan terakhir dan ia statusnya adalah pacar atau calon istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan jika ia lagi berada di Banjarmasin, maka ia pasti tinggal menumpang di Terdakwa II tadi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat itu adalah 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek AUORA warna biru, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedang dari Terdakwa II barang bukti yang ditemukan darinya adalah 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam, yang mana dengan HP itulah Terdakwa II berkomunikasi dengan pihak pembeli sabu waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sudah Terdakwa serahkan dengan tangan kanan Terdakwa kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar, sedang untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa sendiri yang menyimpan atau meletakkan sabu tadi ditempat ditemukannya, sedang untuk uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai waktu itu, yang mana uang tersebut merupakan hasil keuntungan dari memperjualbelikan 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram waktu itu, dan Terdakwa tegaskan barang pemilik dari semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri, adapun untuk 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam setahu Terdakwa adalah milik Terdakwa II ditemukan ada padanya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu sabu-sabu yang dibeli oleh pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut adalah 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga yang disepakati adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana awalnya teman pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Usup (DPO) memesan sabunya via Handphone kepada pacar Terdakwa yang bernama Terdakwa II, yang kemudian menyuruh pembeli untuk datang langsung kerumah mereka, sehingga kemudian Sdr. Usup (DPO) tadi datang bersama seorang laki-laki tidak dikenal, dan ternyata laki-laki tidak dikenal inilah yang sebenarnya ingin membeli sabu tersebut, kemudian ia menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram juga dihadapan pacar Terdakwa tadi, dan belakangan Terdakwa ketahui kalau ternyata laki-laki tidak dikenal pembeli sabu tersebut adalah polisi yang menyamar yang kemudian menangkap Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuannya memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru tersebut tentunya adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada siapa yang mau membelinya dengan harga berkisar antara Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya serta 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan dari pemeriksaan lemari di kamar Terdakwa tersebut merupakan bagian yang tidak sama dengan sabu yang telah Terdakwa serahkan kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut, karena 3 (tiga) paket sabu tersebut saya beli 3 (tiga) hari sebelumnya, sedang untuk 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa jual waktu itu baru saja Terdakwa beli, meskipun Terdakwa membelinya dari orang yang sama, yaitu dari Sdri. Midah (DPO), di tempat mangkalnya di Kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya memang sudah tahu bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dilemari Terdakwa, karena 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa ada memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dilemari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang Terdakwa jual kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar Terdakwa mendapatkan dengan membeli kepada seorang perempuan yang biasa Terdakwa panggil Midah (DPO), yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.40 Wita, di tempat mangkalnya di Kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan, yang mana saat itu Terdakwa membelinya seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepadanya bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang juga, sehingga kemudian Sdri. Midah (DPO) memberi Terdakwa upah atau bonus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa membeli dan menjualkan sabu darinya, sedangkan untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru yang ditemukan di lemari kamar Terdakwa tadi juga Terdakwa dapatkan dari Sdri. Midah (DPO) tersebut diatas, namun pada 3 (tiga) hari sebelumnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita juga ditempat mangkalnya tersebut diatas, yang mana sebenarnya saat itu Terdakwa membelinya dalam bentuk 1 (satu) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, yang kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket sabu paket hemat untuk Terdakwa jual kembali, namun belum ada terjual dan Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa peran atau keterlibatannya dalam memperjualbelikan 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut adalah orang yang diberitahukan dan diminta bantuan oleh pacar Terdakwa yang bernama Terdakwa II bahwa ada kawannya yang memesan sabu, dan kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran dari pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar, kemudian Terdakwa juga orang yang menyerahkan sabunya kepada pembeli tersebut sehingga mereka tertangkap, sedang peran dari Terdakwa II adalah orang yang mendapat pesanan awal dari pihak pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar via Handphone, kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan pesanan sabu tadi sehingga mereka tertangkap, dan yang jelas tanpa peran atau keterlibatan dari Terdakwa II tentu mereka tidak akan menjual sabu kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut serta keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yang mana keuntungan



tersebut didapat dari selisih antara harga sabu yang tgersangka tentukan kepada pihak pembeli, yaitu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. Midah (DPO), yaitu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Sdri. Midah (DPO) bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang juga, sehingga kemudian Sdri. Midah (DPO) memberi Terdakwa upah atau bonus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa membeli dan menjualkan sabu darinya, dan rencananya uang keuntungan tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa II, namun itu masih rencana Terdakwa dan belum ada menyampaikan kepada Terdakwa II perihal tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wita, pacar Terdakwa yang bernama Terdakwa II memberitahu Terdakwa bahwa ada kawannya yang bernama Sdr. Usup (DPO) akan datang untuk membeli sabu, sehingga kemudian mereka menunggu kedatangan pembeli tersebut, yang mana sekira jam 15.30 Wita, ternyata Sdr. Usup (DPO) tadi datang bersama seorang laki-laki tidak dikenal, dan ternyata laki-laki tidak dikenal inilah yang sebenarnya ingin membeli sabu tersebut, kemudian pembeli tadi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram juga dihadapan pacar Terdakwa yang bernama Terdakwa II, kemudian Terdakwa meminta pembeli dan Sdr. Usup (Belum kap) menunggu di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, sedang Terdakwa pergi membelikan sabunya dengan pergi menemui Sdri. Midah (DPO) di Kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan, kemudian setelah bertemu dengannya Terdakwa menyampaikan bahwa ingin membeli sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga yang disepakati adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepadanya bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang juga, sehingga kemudian Sdri. Midah (DPO) memberi Terdakwa upah atau bonus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa membeli dan menjualkan sabu darinya, kemudian setelah mendapatkan sabunya, maka Terdakwa pulang untuk menemui pembeli yang sudah menunggu, kemudian setelah bertemu dengan pembeli maka Terdakwa menyerahkan sabunya kepada pembeli tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang berpakaian sipil mengaku polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II, barulah Terdakwa ketahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi



yang menyamar sebagai pembeli, kemudian petugas kepolisian menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan sabu lainnya, sehingga Terdakwa jujur mengaku masih ada menyimpan sabu di lemari kamar Terdakwa, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dari lemari kamar Terdakwa tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan perihal dari mana Terdakwa mendapatkan keseluruhan sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan sabunya dari Sdri. Midah (DPO) di kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan, sehingga Terdakwa kemudian diminta menunjukkan keberadaannya, namun yang bersangkutan sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya bisa memperjualbelikan sabu sekitar 2 (dua) bulan belakangan, serta Terdakwa dan Terdakwa II baru kali ini bisa saling bekerja sama menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan Terdakwa membeli sabunya selalu kepada Sdri. Midah (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk saling bekerja sama memperjualbelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa saling membantu atau bekerja sama memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar undang undang yang berlaku serta bagi para pelanggarnya dapat dipidana dan Terdakwa tetap melakukannya karena himpitan ekonomi dan tergiur keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II. UMI SOLEKAH AIs UMI Binti JUMADI (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 16.10 Wita, di samping rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. RK. ILIR No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan pacar Terdakwa yaitu Terdakwa I yang saat itu berada di rumah Terdakwa I yang jaraknya berdekatan saja dengan posisi Terdakwa diamankan waktu itu, yaitu karena telah saling bekerja sama memperjualbelikan sabu ukuran

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



½ (setengah) gram, namun setelah ditimbang ternyata sabu tadi memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa II, yaitu sekitar 6 (enam) bulan terakhir dan ia statusnya adalah pacar atau calon istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan jika ia lagi berada di Banjarmasin, maka ia pasti tinggal menumpang di Terdakwa II tadi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I saat itu adalah 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek AUORA warna biru, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedang dari Terdakwa barang bukti yang ditemukan darinya adalah 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam, yang mana dengan HP itulah Terdakwa berkomunikasi dengan pihak pembeli sabu waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sudah Terdakwa I serahkan dengan tangan kanan Terdakwa I kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar, sedang untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I sendiri yang menyimpan atau meletakkan sabu tadi ditempat ditemukannya, sedang untuk uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa I pakai waktu itu, yang mana uang tersebut merupakan hasil keuntungan dari memperjualbelikan 1 (satu) paket sabu ukuran ½ (setengah) gram waktu itu, dan Terdakwa I tegaskan barang pemilik dari semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I sendiri, adapun untuk 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa ditemukan ada padanya;
- Bahwa saat itu sabu-sabu yang dibeli oleh pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut adalah 1 (satu) paket sabu ukuran ½ (setengah) gram dengan harga yang disepakati adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana awalnya teman pacar Terdakwa I yang bernama Sdr. Usup (DPO) memesan sabunya via Handphone kepada Terdakwa II, yang kemudian menyuruh pembeli untuk datang langsung kerumah mereka, sehingga kemudian Sdr. Usup (DPO) tadi datang bersama seorang laki-laki tidak dikenal, dan ternyata laki-laki tidak dikenal inilah yang sebenarnya ingin

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



membeli sabu tersebut, kemudian ia menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk pembelian 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram juga dihadapan Terdakwa II tadi, dan belakangan Terdakwa I ketahui kalau ternyata laki-laki tidak dikenal pembeli sabu tersebut adalah polisi yang menyamar yang kemudian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah tahu bahwa Terdakwa I ada memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dilemari Terdakwa I, karena 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa I ada memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) paket sabu terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dilemari tersebut;
- Bahwa peran atau keterlibatannya dalam memperjualbelikan 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut adalah orang yang diberitahukan dan diminta bantuan oleh Terdakwa I bahwa ada kawannya yang memesan sabu, dan kemudian Terdakwa I menerima uang pembayaran dari pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar, kemudian Terdakwa I juga orang yang menyerahkan sabunya kepada pembeli tersebut sehingga mereka tertangkap, sedang peran dari Terdakwa adalah orang yang mendapat pesanan awal dari pihak pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar via Handphone, kemudian meminta bantuan Terdakwa I untuk mencarikan pesanan sabu tadi sehingga mereka tertangkap, dan yang jelas tanpa peran atau keterlibatan dari Terdakwa tentu mereka tidak akan menjual sabu kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut serta keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari menjadi perantara jual beli 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I, yang mana keuntungan tersebut didapat dari selisih antara harga sabu yang tgersangka tentukan kepada pihak pembeli, yaitu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga sabu yang Terdakwa I dapatkan dari Sdri. Midah (DPO), yaitu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa I juga menyampaikan kepada Sdri. Midah (DPO) bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang juga, sehingga kemudian Sdri. Midah (DPO) memberi Terdakwa I upah atau bonus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa I membeli dan menjualkan sabu darinya, dan rencananya uang keuntungan tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Terdakwa, namun itu masih rencana Terdakwa I dan belum ada menyampaikan kepada Terdakwa perihal tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wita, Terdakwa memberitahu Terdakwa I bahwa ada kawannya yang bernama Sdr. Usup (DPO) akan datang untuk membeli sabu, sehingga kemudian mereka menunggu kedatangan pembeli tersebut, yang mana sekira jam 15.30 Wita, ternyata Sdr. Usup (DPO) tadi datang bersama seorang laki-laki tidak dikenal, dan ternyata laki-laki tidak dikenal inilah yang sebenarnya ingin membeli sabu tersebut, kemudian pembeli tadi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk pembelian 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram juga dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa I meminta pembeli dan Sdr. Usup (Belum kap) menunggu dirumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa, sedang Terdakwa I pergi membelikan sabunya dengan pergi menemui Sdri. Midah (DPO) di Kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan, kemudian setelah bertemu dengannya Terdakwa I menyampaikan bahwa ingin membeli sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga yang disepakati adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I juga menyampaikan kepadanya bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang juga, sehingga kemudian Sdri. Midah (DPO) memberi Terdakwa I upah atau bonus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa I membeli dan menjualkan sabu darinya, kemudian setelah mendapatkan sabunya, maka Terdakwa I pulang untuk menemui pembeli yang sudah menunggu, kemudian setelah bertemu dengan pembeli maka Terdakwa menyerahkan sabunya kepada pembeli tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang berpakaian sipil mengaku polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I, barulah Terdakwa ketahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli, kemudian petugas kepolisian menanyakan apakah Terdakwa I masih menyimpan sabu lainnya, sehingga Terdakwa I jujur mengaku masih ada menyimpan sabu di lemari kamar Terdakwa I, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dari lemari kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan perihal dari mana Terdakwa I mendapatkan keseluruhan sabu tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan sabunya dari Sdri. Midah (DPO) di kawasan Jl. Mutiara Gg.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan, sehingga Terdakwa I kemudian diminta menunjukkan keberadaannya, namun yang bersangkutan sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bisa memperjualbelikan sabu sekitar 2 (dua) bulan belakangan, serta Terdakwa dan Terdakwa I baru kali ini bisa saling bekerja sama menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan Terdakwa I membeli sabunya selalu kepada Sdri. Midah (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk saling bekerja sama memperjualbelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa saling membantu atau bekerja sama memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar undang undang yang berlaku serta bagi para pelanggarnya dapat dipidana dan Terdakwa tetap melakukannya karena himpitan ekonomi dan tergiur keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek AUORA warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 16.10 Wita, di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. RK. ILIR No. 509 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana saat itu Terdakwa I diamankan bersama dengan pacar Terdakwa yaitu Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa I yang jaraknya berdekatan saja dengan posisi Terdakwa I



diamankan waktu itu, yaitu karena telah saling bekerja sama memperjualbelikan sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, namun setelah ditimbang ternyata sabu tadi memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa II, yaitu sekitar 6 (enam) bulan terakhir dan ia statusnya adalah pacar atau calon istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan jika ia lagi berada di Banjarmasin, maka ia pasti tinggal menumpang di Terdakwa II tadi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I saat itu adalah 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek AUORA warna biru, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedang dari Terdakwa II barang bukti yang ditemukan darinya adalah 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam, yang mana dengan HP itulah Terdakwa II berkomunikasi dengan pihak pembeli sabu waktu itu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sudah Terdakwa I serahkan dengan tangan kanan Terdakwa I kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar, sedang untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I sendiri yang menyimpan atau meletakkan sabu tadi ditempat ditemukannya, sedang untuk uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa I pakai waktu itu, yang mana uang tersebut merupakan hasil keuntungan dari memperjualbelikan 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram waktu itu, dan Terdakwa I tegaskan barang pemilik dari semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I sendiri, adapun untuk 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam setahu Terdakwa I adalah milik Terdakwa II ditemukan ada padanya;

- Bahwa saat itu sabu-sabu yang dibeli oleh pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut adalah 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga yang disepakati adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana awalnya teman pacar Terdakwa I yang bernama Sdr. Usup (DPO) memesan sabunya via Handphone kepada



pacar Terdakwa I yang bernama Terdakwa II, yang kemudian menyuruh pembeli untuk datang langsung kerumah mereka, sehingga kemudian Sdr. Usup (DPO) tadi datang bersama seorang laki-laki tidak dikenal, dan ternyata laki-laki tidak dikenal inilah yang sebenarnya ingin membeli sabu tersebut, kemudian ia menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk pembelian 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram juga dihadapan pacar Terdakwa I tadi, dan belakangan Terdakwa I ketahui kalau ternyata laki-laki tidak dikenal pembeli sabu tersebut adalah polisi yang menyamar yang kemudian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuannya memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru tersebut tentunya adalah untuk Terdakwa I jual kembali kepada siapa yang mau membelinya dengan harga berkisar antara Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya serta 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan dari pemeriksaan lemari di kamar Terdakwa I tersebut merupakan bagian yang tidak sama dengan sabu yang telah Terdakwa I serahkan kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut, karena 3 (tiga) paket sabu tersebut saya beli 3 (tiga) hari sebelumnya, sedang untuk 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa I jual waktu itu baru saja Terdakwa I beli, meskipun Terdakwa I membelinya dari orang yang sama, yaitu dari Sdri. Midah (DPO), di tempat mangkalnya di Kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya memang sudah tahu bahwa Terdakwa I ada memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dilemari Terdakwa I, karena 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa I ada memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa I menyimpan 3 (tiga) paket sabu terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru dilemari tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang Terdakwa I jual kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar Terdakwa I mendapatkan dengan membeli kepada seorang perempuan yang biasa Terdakwa I panggil Midah (DPO), yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



jam 15.40 Wita, di tempat mangkalnya di Kawasan Jl. Mutiara Gg. Mufakat Kec. Banjarmasin Selatan, yang mana saat itu Terdakwa I membelinya seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa I juga menyampaikan kepadanya bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang juga, sehingga kemudian Sdri. Midah (DPO) memberi Terdakwa I upah atau bonus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa I membeli dan menjualkan sabu darinya, sedangkan untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA warna biru yang ditemukan di lemari kamar Terdakwa I tadi juga Terdakwa I dapatkan dari Sdri. Midah (DPO) tersebut diatas, namun pada 3 (tiga) hari sebelumnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita juga ditempat mangkalnya tersebut diatas, yang mana sebenarnya saat itu Terdakwa I membelinya dalam bentuk 1 (satu) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, yang kemudian Terdakwa I bawa pulang dan Terdakwa I bagi menjadi 3 (tiga) paket sabu paket hemat untuk Terdakwa I jual kembali, namun belum ada terjual dan Terdakwa I terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa peran atau keterlibatannya dalam memperjualbelikan 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut adalah orang yang diberitahukan dan diminta bantuan oleh pacar Terdakwa I yang bernama Terdakwa II bahwa ada kawannya yang memesan sabu, dan kemudian Terdakwa I menerima uang pembayaran dari pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar, kemudian Terdakwa I juga orang yang menyerahkan sabunya kepada pembeli tersebut sehingga mereka tertangkap, sedang peran dari Terdakwa II adalah orang yang mendapat pesanan awal dari pihak pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar via Handphone, kemudian meminta bantuan Terdakwa I untuk mencarikan pesanan sabu tadi sehingga mereka tertangkap, dan yang jelas tanpa peran atau keterlibatan dari Terdakwa II tentu mereka tidak akan menjual sabu kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut serta keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I, yang mana keuntungan tersebut didapat dari selisih antara harga sabu yang Terdakwa I tentukan kepada pihak pembeli, yaitu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga sabu yang Terdakwa I



dapatkan dari Sdri. Midah (DPO), yaitu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa I juga menyampaikan kepada Sdri. Midah (DPO) bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang juga, sehingga kemudian Sdri. Midah (DPO) memberi Terdakwa I upah atau bonus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa I membeli dan menjualkan sabu darinya, dan rencananya uang keuntungan tersebut akan Terdakwa I bagi 2 (dua) dengan Terdakwa II, namun itu masih rencana Terdakwa I dan belum ada menyampaikan kepada Terdakwa II perihal tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya bisa memperjualbelikan sabu sekitar 2 (dua) bulan belakangan, serta Terdakwa I dan Terdakwa II baru kali ini bisa saling bekerja sama menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan Terdakwa I membeli sabunya selalu kepada Sdri. Midah (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk saling bekerja sama memperjualbelikan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa saling membantu atau bekerja sama memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar undang undang yang berlaku serta bagi para pelanggarnya dapat dipidana dan Para Terdakwa tetap melakukannya karena himpitan ekonomi dan tergiur keuntungan berupa uang;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05102/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 15748/2024/NNF | (+) positif narkotika | (+) positif metamfetamina |
| Dan 15749/2024/NNF | | |

KESIMPULAN:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15748/2024/NNF.- dan 15749/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

- Kesatu : **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

- Kedua : **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu, yaitu **Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsur:

- Setiap orang
- Tanpa hak atau melawan hukum
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
- Narkotika golongan I.
- Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam hal ini subyek hukum adalah setiap orang unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Para Terdakwa adalah



benar – benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap yang didapat dari Keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti keseluruhannya menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang disangka sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. M. RIFANI alias IPAN bin NGATIMIN dan Terdakwa II. UMI SOLEKAH alias UMI binti JUMADI (Alm)** sebagaimana identitasnya tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*toeëgening wederctelik*) adalah pengusaaan secara sepihak atas suatu benda seolah-oleh ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589).

Bahwa kata “melawan hukum” , sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan.” Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan Hukum Formil bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran.

1. Ajaran Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif di mana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang undang sebagai perbuatan yang di larang, tetapi apabila



masyarakat memandang bahwa perbuatan yang tercela serta di anggap bersifat melawan hukum.

2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum.

maka tentulah yang dimaksud dengan "*tanpa hak* atau *melawan hukum*", dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*", memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan:

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wita Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat laporan dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memperjualbelikan narkotika jenis sabu si daerah hukum Polresta Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN (Anggota Kepolisian) berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS UNDER COVER BUY Nomor: SP.Gas/17.a/VI/2024/Resnarkoba tanggal 18 Juni 2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita dan Sdr. USUP (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa II menyuruh Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk mendatangi Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa I lalu sekira jam 15.30 Wita Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bersama dengan Sdr. USUP pergi ke Jl. RK ILIR No. 509 Rt.004 Rw.001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa I lalu sesampainya disana Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN mengatakan bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Saksi AJI PUTRA SETIAWAN juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I meminta Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk menunggu di rumah tersebut lalu Terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. sepuluh menit kemudian Terdakwa I kembali ke rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) gram Kepada Saksi AJI PUTRA SETIAWAN yang disaksikan oleh Terdakwa II dan Sdr. USUP kemudian sekira jam 16.10 Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH datang memasuki rumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. USUP melarikan diri dan berhasil kabur dari kejaran Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH lalu Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA yang di simpan di dalam lemari kamar sehingga total barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa dalam hal melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wita Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat laporan dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memperjualbelikan narkotika jenis sabu di daerah hukum Polresta Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN (Anggota Kepolisian) berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS UNDER COVER BUY Nomor: SP.Gas/17.a/VI/2024/Resnarkoba tanggal 18 Juni 2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita dan Sdr. USUP (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa II menyuruh Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk mendatangi Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa I lalu sekira jam 15.30 Wita Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bersama dengan Sdr. USUP pergi ke Jl. RK ILIR No. 509 Rt.004 Rw.001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa I lalu sesampainya disana Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN mengatakan bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Saksi AJI PUTRA SETIAWAN juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I meminta Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk menunggu di rumah tersebut lalu Terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. sepuluh menit

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



kemudian Terdakwa I kembali ke rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) gram Kepada Saksi AJI PUTRA SETIAWAN yang disaksikan oleh Terdakwa II dan Sdr. USUP kemudian sekira jam 16.10 Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH datang memasuki rumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. USUP melarikan diri dan berhasil kabur dari kejaran Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH lalu Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak rokok merek AUORA yang di simpan di dalam lemari kamar sehingga total barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur “Narkotika Golongan I”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05102/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|



| | | |
|---|--|---|
| 15748/2024/NNF Dan 15749/2024/NNF | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| | (+) <i>positip</i> <i>narkotika</i> | (+) <i>positip</i> <i>metamfetamina</i> |

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15748/2024/NNF.- dan 15749/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2024 yang di tandatangani oleh MUH. FIRMANSYAH B, S.Tr.K., M.H. selaku Penyidik, M. RIFANI Als IPAN Bin NGATIMIN dan UMI SOLEKAH Als UMI Binnti JUMADI (Alm) selaku Para Terdakwa, AKHMAD GHAZALI selaku Yang Melakukan Penimbangan serta RAHMATULLAH, SH dan KEVIN BAYU PRATAMA, SH selaku saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Cab. Surabaya dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk pembuktian perkara persidangan
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Cab Surabaya dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 5 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wita Sdr. USUP (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa II menyuruh Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk mendatangi Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa I lalu sekira jam 15.30 Wita Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bersama dengan Sdr. USUP pergi ke Jl. RK ILIR No. 509 Rt.004 Rw.001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa I lalu sesampainya disana Saksi AJI PUTRA SETIAWAN bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi AJI PUTRA SETIAWAN mngatakan bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Saksi AJI PUTRA SETIAWAN juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I meminta Saksi AJI PUTRA SETIAWAN untuk menunggu di rumah tersebut lalu Terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. sepuluh menit kemudian Terdakwa I kembali ke rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) gram Kepada Saksi AJI PUTRA SETIAWAN yang disaksikan oleh Terdakwa II dan Sdr. USUP kemudian sekira jam 16.10 Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH datang memasuki rumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. USUP melarikan diri dan berhasil kabur dari kejaran Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH lalu Saksi A. MAULANA REZKIAN N, S.H dan Saksi RAHMADANI, SH melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram terbungkus dalam bekas kotak

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2024/PN Bjm



rokok merek AUORA yang di simpan di dalam lemari kamar sehingga total barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* dalam Surat Dakwaan Kesatu Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek AUORA warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampaskan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Karena bersifat ekonomi sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. RIFANI alias IPAN bin NGATIMIN dan Terdakwa II. UMI SOLEKAH alias UMI binti JUMADI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan**



atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek AUORA warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Sri Nuryani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

